



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 10/PL.1/I/2020 ✓ Tanggal : 13 Januari 2020 ✓				
PEKERJAAN : Belanja Internet Mobile Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2020 ✓	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 04/PL.1/I/2020 ✓ Tanggal : 8 Januari 2020 ✓				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 06/PL.1/I/2020 ✓ Tanggal : 9 Januari 2020 ✓				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam SPK ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK.				
SUMBER DANA: dibebankan atas DPA APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa No. 03504/DPA/2020 tanggal 18 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik, Kode Rekening Belanja 4.06.4.06.03.17.0044.5.2.2.03.06 (Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet).					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 366 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam) hari kalender mulai tanggal 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 ✓					
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Internet Mobile Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2020 ✓ Spesifikasi : - Layanan internet 25 GB, Unlimited ke sesama, Free 500 Menit telpon ke all operator, Free 500 SMS ke all operator, Jaringan 2G/3G/4G - Hik Vission CCTV- Camera IP Domes DS-2CD2146G1-1(S) - Hik Vission Camera CCTV DS-2CE16DOT-IPF - Hik Vision NVR DS-7616NI-Q2 (16 ch) - Hardisk 1 TB (HDD untuk NVR) - Switch POE 8 Port - Kabel UTP Cat 6	Bulan ✓	60	Rp 1.400.000,- ✓	Rp 84.000.000,- ✓

<ul style="list-style-type: none"> - RJ45-Cat 5e, Tray Cable ukuran 2 (TC-2), T Listrik - Unifi AP AC Long Range - Supporting Manual 				
Jumlah Nilai SPK				Rp 84.000.000,-

TERBILANG : Delapan Puluh Empat Juta Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. YUNI ASTUTI, MA</u> NIP. 19620621 198709 2 001</p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV Alam Jaya Makmur</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>WINOTO</u> Direktur</p>
--	--